

BAB IV

GAMBARAN UMUM, PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Kotawaringin Timur

a. Sejarah Singkat Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibu kota Sampit. Wilayah ini secara resmi berdiri sebagai daerah otonom pada tanggal 7 Januari 1953 dan memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi di provinsi tersebut. Secara geografis, Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya dan memiliki luas wilayah sekitar 16.796,26 km² setelah mengalami pemekaran pada tahun 2002.

Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas perdagangan, industri, dan perkebunan yang cukup maju, didukung oleh keberadaan jalur transportasi dan pelabuhan yang menunjang mobilitas masyarakat. Mayoritas penduduknya beragama Islam, yang berkontribusi pada potensi jumlah jamaah haji yang cukup besar setiap tahunnya. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai lokasi penelitian yang relevan, mengingat tingginya aktivitas penyelenggaraan ibadah haji dan keberadaan layanan haji di wilayah

ini, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali data mengenai pemahaman jamaah terhadap dana *tabarru'* dalam asuransi haji.¹

b. Gambaran Umum Penduduk

Berdasarkan publikasi Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka, jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2025 mencapai sekitar 452.870 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,15% per tahun. Sebaran penduduk tidak merata, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (lebih dari 100.000 jiwa) dan Kecamatan Baamang (lebih dari 70.000 jiwa), yang merupakan kawasan urban utama. Tingginya jumlah penduduk di wilayah perkotaan mencerminkan pesatnya perkembangan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan masyarakat. Pertumbuhan ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap layanan publik, termasuk pelayanan keagamaan dan ibadah haji, yang terlihat dari banyaknya calon jamaah haji yang mendaftar setiap tahunnya.²

c. Perkembangan Islam dan Data Penduduk Muslim

Mayoritas penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur menganut agama Islam. Pada tahun 2025, jumlah penduduk muslim tercatat sebanyak 402.167 jiwa atau sekitar 86,42% dari total penduduk.

¹ *Sejarah Kabupaten*, T.T., Diakses 7 Mei 2026, <https://Kotimkab.Go.Id/Sejarah-Kabupaten/>.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, “Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026,” Diakses 7 Mei 2026, <https://Kotimkab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2026/02/27/1b0919acd6a65af15770df56/Kabupaten-Kotawaringin-Timur-Dalam-Angka-2026.Html>.

Dominasi ini didukung oleh tersedianya sarana keagamaan, yakni 442 masjid dan 553 mushola yang tersebar di berbagai kecamatan. Tingginya jumlah penduduk muslim berpengaruh pada minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 2025, tercatat 216 jamaah haji diberangkatkan dari kabupaten ini, yang menunjukkan tingginya aktivitas penyelenggaraan haji. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan utama pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai lokasi penelitian, karena jumlah jamaah yang besar memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan mengenai pemahaman mereka terhadap Dana *Tabarru'* dalam asuransi haji.³

2. Sejarah dan Perkembangan Kementerian Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah mengalami perkembangan kelembagaan yang cukup panjang sejak masa awal kemerdekaan. Pada awalnya, urusan penyelenggaraan haji menjadi bagian dari tugas pemerintah yang kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Agama sejak kementerian tersebut dibentuk pada tahun 1946. Selama beberapa dekade, Kementerian Agama berperan dalam melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia melalui berbagai unit kerja yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan haji, pemerintah melakukan berbagai pembaruan kelembagaan. Salah satunya adalah pembentukan Direktorat Jenderal

³ Timur.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) yang bertugas mengelola pelayanan, pembinaan, serta perlindungan jemaah haji dan umrah secara lebih terstruktur dan profesional. Penguatan kelembagaan tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah jemaah haji Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) pada tahun 2024 yang bertujuan mendukung peningkatan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian yang secara khusus menangani urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Kementerian ini bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pelayanan, pembinaan, perlindungan, pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pada tingkat daerah, perubahan kelembagaan tersebut berdampak pada tata kelola pelayanan haji yang sebelumnya dilaksanakan melalui

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, pelayanan kepada calon jemaah haji tetap berlangsung melalui Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) dengan penyesuaian terhadap struktur kelembagaan baru. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu daerah yang sedang menjalani proses transformasi kelembagaan tersebut sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk penelitian mengenai pemahaman jemaah terhadap dana tabarru' dalam asuransi haji.

3. Lokasi dan Perkembangan Kelembagaan Layanan Haji dan Umrah

a. Profil Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Kotawaringin Timur

Pelayanan haji dan umrah di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini terpusat di gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno (Lingkar Utara) Km. 0,6, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit. Lokasinya yang berada di kawasan pusat pemerintahan baru menjadikan PLHUT mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai penjuru wilayah kabupaten.⁴

PLHUT saat ini dipimpin oleh Bapak Tiariyanto, S.H.I. selaku Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pembentukan kelembagaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional terkait penguatan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan

⁴ “Kotim Segera Miliki Pusat Layanan Haji Dan Umrah Terpadu - Antara News Kalteng,” Diakses 7 Mei 2026, <https://Kalteng.AntaraneWS.Com/Berita/768213/Kotim-Segera-Miliki-Pusat-Layanan-Haji-Dan-Umrah-Terpadu>.

umrah yang mulai berjalan sejak tahun 2025. Meskipun demikian, pada tingkat daerah proses transisi kelembagaan masih berlangsung secara bertahap. Saat ini pelayanan administrasi haji dan umrah masih terintegrasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur sambil menunggu penyelesaian pembangunan gedung PLHUT secara penuh. Namun, sistem pelayanan dan administrasi haji secara bertahap telah menyesuaikan dengan struktur kelembagaan yang baru. Gedung PLHUT saat ini masih dalam tahap penyelesaian pembangunan dan dipersiapkan sebagai pusat pelayanan terpadu haji dan umrah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sejak tahun 2026, pelayanan haji dan umrah secara nasional mulai dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah. Meskipun demikian, dalam praktik di daerah termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur pelayanan kepada calon jemaah haji tetap berjalan secara optimal selama masa peralihan, sehingga PLHUT tetap menjadi pusat layanan utama yang diakses masyarakat untuk kebutuhan administrasi haji dan umrah.

b. Data Operasional dan Dinamika Jamaah Haji Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebagai gambaran mengenai beban kerja dan intensitas pelayanan di PLHUT Kabupaten Kotawaringin Timur, berikut adalah data statistik terkait kuota, keberangkatan, dan daftar tunggu jamaah:

Tabel 4. 1 Data Keberangkatan dan Daftar Tunggu Jamaah Haji Kab. Kotawaringin Timur

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2026
Jumlah jamaah berangkat (Kotim)	216 orang	171 orang
Kuota Provinsi (Kalimantan Tengah)	1.612 orang	1.577 orang
Total daftar tunggu (waiting list)	6.011 orang	5.840ang*

*Data estimasi setelah dikurangi keberangkatan tahun berjalan.

Data tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menunaikan ibadah haji. Dengan jumlah daftar tunggu yang mencapai 6.011 orang pada tahun 2025 dan keberangkatan sebanyak 171 jamaah pada tahun 2026, sisa antrean saat ini berada di angka 5.840 orang. Jika disandingkan dengan kuota Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1.577 orang per tahun, kondisi ini mengakibatkan masa tunggu yang relatif panjang bagi calon jamaah haji.

Panjangnya masa tunggu tersebut menyebabkan jamaah menghadapi berbagai kemungkinan risiko sebelum keberangkatan, seperti gangguan kesehatan, pembatalan keberangkatan, maupun risiko meninggal dunia. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan melalui asuransi haji menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam sistem asuransi haji syariah, dana tabarru' berperan sebagai dana tolong-menolong antar peserta yang digunakan untuk

memberikan manfaat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan jumlah calon jamaah dan daftar tunggu yang cukup besar di Kabupaten Kotawaringin Timur, penelitian mengenai pemahaman jamaah terhadap dana tabarru' menjadi relevan untuk dilakukan.

c. Transformasi Kelembagaan di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, perubahan kelembagaan penyelenggaraan haji dan umrah secara nasional membawa dampak terhadap tata kelola pelayanan haji di tingkat daerah. Perubahan tersebut menyebabkan adanya penyesuaian kewenangan dari Kementerian Agama menuju Kementerian Haji dan Umrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, Dr. H. Nur Widianoro, proses pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrah dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah masih berada dalam tahap penyesuaian antar lembaga. Pada masa transisi tersebut, pelayanan kepada calon jamaah haji tetap berjalan dengan melibatkan unsur pelayanan yang sebelumnya berada dalam Kementerian Agama.

Secara administratif, pelayanan haji dan umrah mulai menyesuaikan dengan struktur kelembagaan baru. Namun, Kementerian Agama masih memiliki keterkaitan dalam aspek pembinaan keagamaan dan pelaksanaan bimbingan manasik haji melalui penyuluh agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks Kabupaten Kotawaringin Timur, keberadaan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT)

menjadi bagian dari proses transformasi pelayanan haji dan umrah di tingkat daerah. PLHUT tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan administratif, tetapi juga menjadi bentuk penyesuaian pelayanan haji terhadap kebijakan kelembagaan yang baru.

d. Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Haji dan Umrah

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, kementerian ini memiliki tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang haji dan umrah yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang agama dalam rangka membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Haji dan Umrah memiliki fungsi meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pelayanan dan pembinaan jamaah, pengembangan sistem pelayanan haji dan umrah, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah.

Pada tingkat daerah, pelaksanaan pelayanan haji dan umrah dilakukan melalui unit pelayanan yang menjadi bagian dari struktur pelayanan Kementerian Haji dan Umrah. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, proses pelayanan tersebut berlangsung dalam masa transisi kelembagaan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pelayanan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji.

B. Penyajian Data

Bagian ini menyajikan data hasil wawancara untuk melihat sejauh mana pemahaman jamaah haji di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap dana *tabarru'* dalam asuransi haji. Peneliti mewawancarai 10 orang informan yang terdiri dari 5 orang calon jamaah haji dan 5 orang jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji. Selain itu, untuk memperkuat validitas data, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan pendukung dari pihak Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bentuk triangulasi sumber data. Penyajian data berikut merupakan hasil wawancara yang telah melalui proses reduksi dan sistematisasi berdasarkan klasifikasi kelompok informan. Informan dipilih dengan kriteria: berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, memiliki pengalaman sebagai calon jamaah haji atau jamaah haji, telah melakukan pendaftaran pada periode 2017–2019 atau keberangkatan pada periode 2023–2025, serta bersedia memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengalami kendala berupa keterbatasan akses terhadap pihak lembaga keuangan terkait karena adanya pihak yang tidak memberikan izin untuk dilakukan wawancara mengenai mekanisme produk asuransi yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mengalami kendala dalam menyesuaikan waktu wawancara dengan kesediaan informan, khususnya calon jamaah haji dan jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan memperluas jaringan informan sehingga data yang diperoleh tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun uraian hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Informan I

Nama	: Hartono ⁵
Umur	: 59 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Strata 2
Pekerjaan	: Advokat
Status Jamaah	: Calon Jamaah Haji
Tahun Pendaftaran	: 2017

Berdasarkan wawancara, Informan I mendaftar haji pada tahun 2017 melalui Bank Muamalat Cabang Sampit. Pada awal pendaftaran, ia tidak menyadari adanya unsur asuransi dalam proses tersebut, dan tidak mengetahui kaitan antara pendaftaran haji dengan produk asuransi. Setelah melengkapi persyaratan di Kementerian Agama, ia membayar setoran awal sebesar Rp25.000.000 yang dimasukkan ke rekening haji dan tidak dapat ditarik kembali. Saat itu, pihak *Customer Service* (CS) menawarkan program pembayaran bulanan yang dikatakan dapat meringankan biaya haji dan memberikan manfaat tambahan jika terjadi musibah.

Karena penawaran tersebut menarik, Informan I memilih paket Rp200.000 per bulan. Namun, setelah dua kali pembayaran, ia baru menerima dokumen polis dan sertifikat asuransi jiwa dari Manulife, sehingga menyadari bahwa program yang diikutinya adalah produk

⁵ Hartono, "Calon Jamaah Haji 2017," 10 April 2026, Wawancara Pribadi.

asuransi. Ia menegaskan bahwa sejak awal CS bank tidak menjelaskan secara terbuka bahwa ini adalah produk asuransi, dan penjelasan yang diterima hanya lisan, bukan dari agen resmi.

Informan I juga tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai konsep dana *tabarru'* atau cara pengelolaannya. Ia baru mengetahui istilah tersebut dari dokumen polis, tanpa pemahaman tentang fungsi sosial dana itu untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Ia menyatakan bahwa jika sejak awal dijelaskan secara transparan, ia tidak keberatan ikut program, namun karena pembayaran sudah berjalan, ia tetap melanjutkannya. Sebagai penutup, Informan I menekankan bahwa informasi mengenai asuransi haji dan dana *tabarru'* masih sangat minim, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih jelas kepada calon jamaah haji agar memahami hak, kewajiban, dan mekanisme program secara utuh.

2. Informan 2

Nama	: Partiw ⁶
Umur	: 53 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: Diploma 3
Pekerjaan	: PNS
Status Jamaah	: Calon Jamaah Haji
Tahun Pendaftaran	: 2017

⁶ Partiw, "Calon Jamaah Haji 2017," 11 April 2026, Wawancara Pribadi.

Berdasarkan wawancara, Informan II mendaftar haji pada tahun 2017 melalui Bank Muamalat Cabang Sampit. Ia mengaku tidak mengetahui adanya kaitan antara pendaftaran haji dengan produk asuransi, karena sejak awal tidak ada penjelasan jelas mengenai program tersebut. Setelah melengkapi persyaratan di Kementerian Agama, ia membayar setoran awal sebesar Rp25.000.000 yang dimasukkan ke rekening haji dan tidak bisa ditarik kembali. Selanjutnya, pihak bank menawarkan program pembayaran rutin bulanan yang dikatakan dapat meringankan biaya haji di masa depan dan memberi keuntungan finansial, serta perlindungan jika terjadi musibah. Karena penawaran ini menarik, Informan II ikut program tersebut dengan membayar iuran bulanan. Namun, setelah beberapa kali membayar, ia baru menerima dokumen polis dan sertifikat asuransi jiwa dari Manulife, sehingga menyadari bahwa program yang diikutinya ternyata merupakan produk asuransi. Ia menegaskan bahwa sejak awal tidak ada penjelasan tegas mengenai hal ini.

Selama pembayaran rutin, Informan II tidak pernah mendapatkan penjelasan rinci mengenai mekanisme asuransi maupun konsep dana *tabarru'*. Ia baru mengetahui istilah tersebut dari dokumen polis, tanpa ada pemahaman tentang maksud dan tujuan dana itu, termasuk fungsi sosialnya untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam sistem asuransi syariah. Ia menyatakan bahwa jika sejak awal dijelaskan secara jujur dan transparan, ia tidak keberatan ikut program, namun karena pembayaran sudah berjalan, ia tetap melanjutkannya. Sebagai penutup,

Informan II menilai penjelasan dari pihak bank masih kurang jelas dan belum memberikan pemahaman utuh. Informasi yang diberikan lebih menekankan keuntungan finansial, tanpa menjelaskan sifat dan mekanisme produk secara detail. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih terbuka dan menyeluruh agar calon jamaah haji memahami program yang mereka ikuti secara utuh.

3. Informan 3

Nama	: Mahdum Ishlah Mumpuni ⁷
Umur	: 28 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki laki
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Strata 2
Pekerjaan	: Notaris
Status Jamaah	: Calon Jamaah Haji
Tahun Pendaftaran	: 2018

Berdasarkan wawancara, Informan III mendaftar haji pada tahun 2018 melalui Bank Muamalat. Berbeda dengan informan sebelumnya, ia sudah mengetahui adanya unsur asuransi sejak awal ditawarkan oleh pihak bank. Ia memahami bahwa program tersebut merupakan bentuk perlindungan mirip asuransi jiwa, meski pemahaman tentang konsep dana *tabarru'* masih terbatas. Penjelasan dari pihak bank hanya sekilas, menyebutkan bahwa dana yang dibayarkan dapat digunakan untuk

⁷ Mahdum Ishlah Mumpuni, "Calon Jamaah Haji 2018," 16 April 2026, Wawancara Pribadi.

membantu peserta lain yang mengalami musibah, tanpa pendalaman lebih lanjut. Dalam keikutsertaan program, Informan III bersikap selektif. Kesediaannya bergantung pada pertimbangan pribadi; jika program dirasa sesuai kebutuhan, ia menerima dengan ikhlas, namun jika tidak sesuai, ia memilih untuk tidak ikut. Sikap ini muncul karena rasa ragu terhadap produk dan pertimbangan beban pembayaran iuran bulanan (premi). Sebagai penutup, Informan III menekankan pentingnya penjelasan dan sosialisasi yang jelas mengenai program asuransi haji, khususnya terkait dana *tabarru'*. Edukasi yang utuh akan membantu calon jamaah memahami program dengan baik dan membuat keputusan secara sadar, tanpa merasa terpaksa.

4. Informan 4

Nama	: Prayitno ⁸
Umur	: 61 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Strata 1
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Status Jamaah	: Calon Jamaah Haji
Tahun Pendaftaran	: 2019

Berdasarkan wawancara, Informan IV menyampaikan bahwa dirinya mendaftar haji pada tahun 2019 melalui Bank BNI Syariah, yang kemudian dialihkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Selama proses

⁸ Prayitno, "Calon Jamaah Haji 2019," 9 April 2026, Wawancara Pribadi.

pendaftaran, ia tidak mengetahui adanya program asuransi haji dan tidak pernah menerima penjelasan mengenai kaitan antara pendaftaran dengan produk asuransi. Ia juga tidak memahami peran maupun fungsi asuransi dalam konteks pendaftaran haji. Lebih lanjut, Informan IV belum pernah mendengar istilah dana *tabarru'* dan tidak memahami konsepnya. Ia tidak mengetahui mekanisme pengelolaan dana maupun adanya kewajiban pembayaran iuran (premi) berkala; yang dilakukan hanya setoran awal sebesar Rp500.000 sebagai tabungan pendaftaran haji. Ia juga tidak menerima informasi mengenai penggunaan dana atau potensi manfaat, termasuk perlindungan risiko.

Informan IV menyatakan tidak mengetahui apakah dana tersebut memiliki fungsi sosial, seperti membantu jamaah lain yang tertimpa musibah, sehingga pemahaman terhadap prinsip gotong-royong dalam asuransi syariah sangat terbatas. Dalam praktiknya, ia memilih sikap menerima saja program yang berjalan, meski tanpa pemahaman yang jelas. Keraguannya muncul bukan karena penolakan, melainkan karena minimnya informasi sejak awal. Sebagai penutup, Informan IV menegaskan pentingnya sosialisasi dan penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme dana *tabarru'* dan program asuransi haji, agar calon jamaah dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta menghindari kebingungan selama proses pendaftaran.

5. Informan 5

Nama : Sudarsini⁹
 Umur : 50 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Swasta
 Status Jamaah : Calon Jamaah Haji
 Tahun Pendaftaran : 2019

Berdasarkan wawancara, Informan V menyampaikan bahwa pendaftarannya dilakukan pada tahun 2019 melalui Bank BNI Syariah, yang kemudian dialihkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Selama proses pendaftaran, ia tidak menerima informasi mengenai program asuransi yang terintegrasi dalam mekanisme haji, sehingga tidak memahami fungsi maupun tujuan program tersebut. Istilah dalam asuransi syariah, seperti dana *tabarru'*, juga belum pernah diketahuinya.

Saat mendaftar, Informan V hanya membayar setoran awal sebesar Rp500.000 untuk membuka tabungan haji. Ia tidak diwajibkan membayar iuran (premi) berkala dan tidak menerima penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana atau manfaat yang mungkin diperoleh di kemudian hari. Ia juga tidak mengetahui apakah dana tersebut digunakan untuk membantu jamaah lain yang tertimpa musibah, sehingga pemahaman tentang prinsip tolong-menolong dalam asuransi syariah sangat terbatas. Meski pemahamannya minim, Informan V memilih tetap

⁹ Sudarsini, "Calon Jamaah Haji 2019," 9 April 2026, Wawancara Pribadi.

mengikuti program karena proses pendaftaran dan pembayaran sudah dilakukan. Ia menilai penjelasan yang diterima selama pendaftaran kurang memadai dan belum memberikan pemahaman utuh bagi calon jamaah. Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya sosialisasi dan penjelasan lebih rinci mengenai program asuransi haji, khususnya terkait dana *tabarru'*, agar calon jamaah memahami mekanisme secara utuh dan tidak bingung selama proses pendaftaran.

6. Informan 6

Nama	: Muhammad Iman ¹⁰
Umur	: 58 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Strata 1
Pekerjaan	: Swasta
Status Jamaah	: Jamaah Haji
Tahun Keberangkatan	: 2023

Berdasarkan wawancara, Informan VI, seorang pengusaha yang melaksanakan ibadah haji pada tahun 2023, menyampaikan bahwa pendaftarannya dilakukan melalui Bank BRI. Ia mengaku tidak mengetahui secara khusus adanya program asuransi haji sejak awal, meskipun sempat ditawarkan oleh bank. Pemahamannya awal lebih terfokus pada aspek pelayanan dan perlindungan umum, khususnya terkait kesehatan dan keamanan selama ibadah haji.

¹⁰ Muhammad Iman, "Jamaah Haji 2023," 11 April 2026, Wawancara Pribadi.

Informan VI menyatakan bahwa penjelasan dari pihak bank masih bersifat umum dan belum memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme maupun akad asuransi. Ia juga tidak pernah mendengar istilah dana *tabarru'* dan tidak mengetahui konsep dasarnya, sehingga pemahaman terhadap prinsip dasar asuransi syariah sangat terbatas. Dalam praktiknya, ia tidak mengikuti program asuransi secara mandiri karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan mekanismenya.

Selain itu, Informan VI tidak mengetahui apakah dana yang dikumpulkan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sesuai prinsip tolong-menolong dalam asuransi syariah. Secara keseluruhan, ia menekankan perlunya peningkatan informasi kepada calon jamaah haji, terutama penjelasan rinci mengenai mekanisme dan prinsip syariah seperti dana *tabarru'*. Dengan sosialisasi yang lebih jelas, calon jamaah dapat memahami program secara utuh dan membuat keputusan yang lebih sadar, bukan hanya menerima informasi secara permukaan.

7. Informan 7

Nama	: Suyoto ¹¹
Umur	: 65 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Swasta

¹¹ Suyoto, "Jamaah Haji 2024," 10 April 2026, Wawancara Pribadi.

Status Jamaah : Jamaah Haji

Tahun Keberangkatan : 2024

Berdasarkan wawancara, Informan VII menyampaikan bahwa ia melaksanakan ibadah haji pada tahun 2024. Selama proses pendaftaran, ia tidak menerima penjelasan khusus mengenai program asuransi haji dan tidak mengetahui apakah setoran biaya haji yang dibayarkan sudah termasuk komponen asuransi. Ia juga menegaskan tidak ada kewajiban pembayaran tambahan; pembayaran hanya dilakukan dalam dua tahap, yaitu setoran awal untuk nomor porsi dan pelunasan biaya haji, tanpa angsuran bulanan seperti program lain yang biasanya ditawarkan bank.

Selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, Informan VII tidak secara langsung menyaksikan insiden seperti kecelakaan, sakit berat, atau kematian jamaah. Ia memahami bahwa jika ada jamaah sakit, biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Mengenai dana asuransi, ia tidak mengetahui secara pasti apakah dana tersebut diberikan kepada jamaah atau keluarga jika terjadi musibah. Ketidaktahuannya sejak awal membuat ia tidak memiliki harapan tertentu terkait pengembalian dana. Dari sisi pengalaman ibadah, pelaksanaan haji berjalan baik dengan pelayanan memuaskan, termasuk fasilitas dan perlindungan kesehatan, sehingga memberikan rasa aman dan kenyamanan selama di Tanah Suci.

Menurut Informan VII, keberadaan asuransi haji penting untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi, sehingga jamaah tidak perlu khawatir mengenai biaya darurat. Ia menilai

mekanisme penyelenggaraan haji saat ini sudah cukup baik, namun informasi mengenai asuransi masih perlu dijelaskan lebih jelas agar calon jamaah memahami hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh sebelum dan selama pelaksanaan ibadah haji.

8. Informan 8

Nama	: Istianah ¹²
Umur	: 45 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Status Jamaah	: Jamaah Haji
Tahun Keberangkatan	: 2025

Berdasarkan wawancara, Informan VIII menyampaikan bahwa ia melaksanakan ibadah haji pada tahun 2025. Pada saat pendaftaran, ia tidak mengetahui adanya program asuransi haji dan tidak menerima penjelasan jelas dari penyelenggara mengenai keberadaan maupun mekanisme asuransi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa tidak pernah membayar iuran (premi) secara khusus; seluruh pembayaran hanya mengikuti ketentuan biaya haji yang resmi, sehingga ia tidak mengetahui apakah biaya tersebut termasuk komponen asuransi. Terkait pemahaman konsep asuransi, Informan VIII mengaku belum pernah mendengar istilah dana *tabarru'* dan tidak mengetahui mekanisme penggunaannya. Ia juga tidak menyadari

¹² Istianah, "Jamaah Haji 2025," 17 April 2026, Wawancara Pribadi.

bahwa dana asuransi syariah digunakan untuk membantu jamaah lain yang mengalami musibah, sehingga pemahaman terhadap aspek sosial asuransi masih sangat terbatas.

Selama pelaksanaan haji, ia mengetahui beberapa jamaah meninggal, terutama saat perjalanan pulang, tetapi tidak mengetahui apakah ada klaim atau manfaat asuransi yang diberikan kepada keluarga. Ia menilai, jika tidak terjadi musibah dan dana tidak dikembalikan, hal tersebut bisa diterima secara ikhlas, karena ketidaktahuannya sejak awal. Dari sisi pengalaman, pelayanan selama ibadah haji dinilai sangat baik dan cukup memberikan rasa aman. Informan VIII menegaskan bahwa keberadaan asuransi haji tetap penting sebagai perlindungan terhadap risiko seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Meski belum memahami secara penuh mekanismenya, ia menekankan perlunya penjelasan dan sosialisasi lebih jelas mengenai asuransi haji, khususnya mekanisme dan konsep dana *tabarru'*, agar calon jamaah dapat memahami program ini secara utuh sebelum berangkat.

9. Informan 9

Nama	: Subhan Ridha ¹³
Umur	: 50 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pendidikan Terakhir	: Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan	: Wiraswasta

¹³ Subhan Ridha, "Jamaah Haji 2025," 17 April 2026, Wawancara Pribadi.

Status Jamaah : Jamaah Haji

Tahun Keberangkatan : 2025

Berdasarkan wawancara, Informan IX menyampaikan bahwa dirinya melaksanakan ibadah haji pada tahun 2025. Dalam proses pendaftaran, ia tidak mengetahui adanya program asuransi jiwa yang ditawarkan melalui bank dan tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai hal tersebut. Akibatnya, ia tidak memahami keterkaitan antara pendaftaran haji dengan produk asuransi. Selama administrasi, Informan IX hanya mengikuti ketentuan biaya haji yang resmi, tanpa ada iuran atau premi tambahan yang secara khusus dijelaskan sebagai asuransi, sehingga ia merasa tidak pernah menjadi peserta asuransi jiwa dari bank.

Lebih lanjut, ia juga tidak mengetahui istilah maupun konsep dana *tabarru'* dalam asuransi syariah. Ketiadaan informasi ini membuatnya tidak memahami apakah ada mekanisme tolong-menolong antarjamaah dalam sistem yang dijalankan. Selama ibadah haji, ia mengetahui beberapa jamaah mengalami musibah, seperti meninggal dunia, tetapi tidak mengetahui secara pasti apakah ada klaim atau manfaat asuransi yang diberikan kepada jamaah atau keluarga. Meskipun demikian, Informan IX menilai keberadaan asuransi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko selama haji. Karena tidak pernah merasakan langsung mekanisme asuransi, ia tidak memiliki penilaian mendalam mengenai sistem yang diterapkan. Dari sisi pengalaman ibadah, pelaksanaan haji berjalan lancar dan pelayanan penyelenggara memadai,

sehingga rasa aman bagi jamaah cukup terjaga. Sebagai penutup, ia menekankan perlunya penyampaian informasi yang lebih jelas dan terbuka tentang program asuransi, khususnya terkait dana *tabarru'*, agar calon jamaah haji memiliki pemahaman utuh dan tidak bingung selama proses pendaftaran maupun pelaksanaan ibadah.

10. Informan 10

Nama	: Ahmad Rofii ¹⁴
Umur	: 30 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Strata 1
Pekerjaan	: Swasta
Status Jamaah	: Jamaah Haji
Tahun Keberangkatan	: 2025

Berdasarkan wawancara, Informan X menjelaskan bahwa ia melaksanakan ibadah haji sebagai pengganti (badal haji) untuk almarhum ayahnya. Dalam proses pendaftaran dan keberangkatan, ia lebih fokus pada pemenuhan kewajiban ibadah sehingga kurang memperhatikan aspek administratif, termasuk hal-hal terkait asuransi haji. Informan X menyatakan bahwa sejak awal tidak ada penjelasan jelas mengenai program asuransi, baik dari bank maupun penyelenggara haji. Ia tidak mengetahui apakah pendaftaran terkait dengan produk asuransi tertentu, sehingga tidak memahami mekanisme maupun manfaat yang mungkin

¹⁴ Ahmad Rofii, "Jamaah Haji 2025," 12 April 2026, Wawancara Pribadi.

ada. Dalam hal pembayaran, Informan X hanya mengikuti ketentuan resmi biaya haji, tanpa dibebankan iuran atau premi khusus asuransi. Akibatnya, ia merasa tidak menjadi peserta asuransi jiwa dari pihak bank.

Lebih lanjut, Informan X mengaku tidak pernah mendengar istilah dana *tabarru'* dan tidak memahami konsep dasarnya. Ketiadaan informasi ini membuatnya tidak menyadari adanya unsur tolong-menolong antarjamaah dalam sistem yang berjalan. Selama ibadah haji di Tanah Suci, ia mengetahui beberapa jamaah mengalami sakit atau musibah, tetapi tidak mengetahui apakah ada klaim atau manfaat asuransi yang diberikan kepada mereka atau keluarga. Meskipun demikian, Informan X menekankan bahwa perlindungan bagi jamaah haji penting. Karena informasi awal yang minim, ia tidak dapat menilai mekanisme asuransi haji secara mendalam. Dari sisi ibadah, pelaksanaan haji berjalan lancar dan pelayanan penyelenggara cukup baik, sehingga ia merasa aman dan nyaman selama berada di Tanah Suci. Sebagai penutup, Informan X menegaskan perlunya penjelasan yang lebih terbuka dan rinci kepada calon jamaah haji, terutama mengenai asuransi dan dana *tabarru'*. Pemahaman yang jelas akan membantu jamaah mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta mengurangi ketidakpastian dalam proses pelaksanaan ibadah haji.

11. Nama : Tiariyanto¹⁵

¹⁵ Tiariyanto, "Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umroh Kabupaten Kotawaringin Timur," 13 April 2026, Wawancara Pribadi.

Jenis Kelamin : Laki Laki

Pendidikan Terakhir : Sarjana Strata 1

Jabatan : Kepala Kantor

Instansi : Kementrian Haji dan Umroh Kabupaten

Kotawaringin Timur

Berdasarkan wawancara dengan Informan XI, Kepala Kantor instansi terkait di Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah jamaah haji dari daerah ini pada 2025 tercatat 216 orang, sedangkan untuk 2026 diperkirakan 171 orang. Rata-rata masa tunggu keberangkatan haji di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini mencapai sekitar 26 tahun, dan aturan ini berlaku sama bagi seluruh calon jamaah. Mengenai kuota haji, tidak ada pembagian khusus per kabupaten kuota ditetapkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan, yang tahun ini menerima 1.577 jamaah.

Dalam pendaftaran haji reguler, calon jamaah mendaftar melalui bank penunjuk seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) atau Bank Muamalat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Setelah setoran awal diterima, bank mengeluarkan bukti setoran yang harus dibawa ke Kantor Kementerian Agama untuk pengecekan nomor porsi haji. Proses administrasi ini biasanya selesai dalam satu hari. Informan XI berharap agar lokasi bank mitra lebih dekat dengan kantor pelayanan haji agar memudahkan masyarakat.

Pelunasan biaya haji juga dilakukan melalui bank yang sama, dan besarnya bisa berubah setiap tahun sesuai kebijakan pemerintah dan nilai tukar mata uang. Pemerintah tidak menyediakan keringanan atau cicilan karena kesiapan pelunasan sudah dikonfirmasi tiga bulan sebelum keberangkatan. Setelah pelunasan, jamaah baru menerima rincian penggunaan dana haji dan penjelasan terkait masa tunggu serta kemungkinan kenaikan biaya di masa depan. Selama ibadah, seluruh jamaah mendapatkan perlindungan resmi jika terjadi kematian di Arab Saudi, ahli waris dapat mengurus klaim santunan melalui bank dengan dokumen pendukung, dan pencairan biasanya memakan waktu 2 minggu hingga 1 bulan.

Informan XI menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umroh tidak mengelola dana santunan dan tidak mengetahui besaran nominalnya, karena pengelolaan berada sepenuhnya pada bank atau lembaga asuransi. Jika ada pertanyaan dari jamaah atau ahli waris terkait santunan, kementerian biasanya mengarahkan mereka langsung ke bank terkait.

Selama manasik haji, jamaah diberikan informasi tentang kebijakan pemerintah, tata cara ibadah, dan hak-hak mereka selama di Tanah Suci, termasuk perlindungan jiwa resmi. Menurut Informan XI, salah satu indikator pemahaman jamaah adalah minimnya keluhan atau komplain terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Tabel 4. 2 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Status Jamaah	Tahun Pendaftaran	Tahun Keberangkatan
1.	Hartono	59 Tahun	S2	Advokat	Calon Jamaah Haji	2017	
2.	Partiwi	53 Tahun	D3	PNS	Calon Jamaah Haji	2017	
3.	Mahdum Ishlah Mumpuni	28 Tahun	S2	Notaris	Calon Jamaah Haji	2018	
4.	Prayitno	61 Tahun	S1	Pensiunan PNS	Calon Jamaah Haji	2019	
5.	Sudarsini	50 Tahun	SMA	Swasta	Calon Jamaah Haji	2019	
6.	Muhammad Iman	58 Tahun	S1	Swasta	Jamaah Haji		2023
7.	Suyoto	65 Tahun	SMA	Swasta	Jamaah Haji		2024
8.	Istianah	45 Tahun	SMP	Ibu Rumah Tangga	Jamaah Haji		2025
9.	Subhan Ridha	50 Tahun	SMA	Wiraswasta	Jamaah Haji		2025
10.	Ahmad Rofii	30 Tahun	S1	Swasta	Jamaah Haji		2025
11.	Tiariyanto	-	S1	Kepala Kantor Kementrian Haji dan Umroh	Informan Pendukung		

Tabel 4. 3 Matriks Pemahaman Jamaah Haji terhadap Dana Tabarru’ dalam Asuransi Haji

No.	Nama Informan	Tingkat Pengetahuan/Pemahaman Dana <i>Tabarru’</i>	Bentuk Pengetahuan/Pemahaman	Kendala/Faktor yang Mempengaruhi
1.	Hartono	Tidak Mengetahui & Memahami	Tidak mengetahui adanya asuransi sejak awal dan baru mengetahui setelah menerima polis	Kurangnya transparansi dan penjelasan dari pihak bank
2.	Partiwi	Tidak Mengetahui & Memahami	Mengetahui program setelah menerima polis asuransi	Sosialisasi dan penjelasan yang tidak jelas
3.	Mahdum Ishlah Mumpuni	Cukup Mengetahui & Memahami	Mengetahui adanya asuransi, namun tidak memahami dana <i>tabarru’</i> secara mendalam	Pengetahuan hanya berasal dari penjelasan umum pihak bank
4.	Prayitno	Tidak Mengetahui & Memahami	Tidak mengetahui adanya asuransi maupun konsep dana <i>tabarru’</i>	Tidak ada penjelasan dari pihak terkait
5.	Sudarsini	Tidak Mengetahui & Memahami	Tidak mengetahui mekanisme asuransi dan dana <i>tabarru’</i>	Kurangnya informasi dan edukasi
6.	Muhammad Iman	Tidak Mengetahui & Memahami	Mengetahui adanya perlindungan umum, tetapi tidak memahami mekanisme syariahnya	Penjelasan bersifat umum dan tidak rinci
7.	Suyoto	Tidak Mengetahui & Memahami	Tidak mengetahui keberadaan asuransi dan dana <i>tabarru’</i>	Minimnya sosialisasi
8.	Istianah	Tidak Mengetahui & Memahami	Tidak mengetahui konsep dana <i>tabarru’</i> maupun manfaat asuransi	Tidak adanya penjelasan sejak awal
9.	Subhan Ridha	Tidak Mengetahui & Memahami	Hanya mengetahui adanya perlindungan secara umum	Tidak ada penjelasan terkait asuransi syariah
10.	Ahmad Rofii	Tidak Mengetahui & Memahami	Fokus pada ibadah sehingga tidak memahami aspek asuransi	Kurangnya informasi dari pihak bank dan penyelenggara

No.	Nama Informan	Tingkat Pengetahuan/Pemahaman Dana <i>Tabarru'</i>	Bentuk Pengetahuan/Pemahaman	Kendala/Faktor yang Mempengaruhi
11.	Tiariyanto	Mengetahui & Memahami	Menjelaskan adanya perlindungan jiwa dan mekanisme santunan jamaah	Pemahaman berasal dari tugas dan fungsi kelembagaan

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 di atas, terlihat adanya karakteristik yang beragam dari para informan penelitian, baik dari segi latar belakang usia, tingkat pendidikan, maupun pekerjaan. Mulai dari informan yang berlatar belakang pendidikan menengah hingga sarjana strata dua (S2), serta profesi yang bervariasi seperti advokat, notaris, pegawai negeri sipil, hingga ibu rumah tangga. Keberagaman latar belakang ini memberikan gambaran objektif mengenai pemahaman masyarakat secara umum terkait aspek administratif dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Namun, jika melihat pada aspek kualitas pemahaman syariah, terdapat temuan lapangan yang sangat timpang. Dari total sepuluh informan jamaah haji yang diwawancarai, sebanyak sembilan informan berada pada kategori "Tidak Memahami" mengenai keberadaan asuransi haji, khususnya terkait konsep dana *tabarru'*. Hanya ada satu informan yang berada pada kategori "Cukup Memahami", itu pun dikarenakan latar belakang profesinya yang bersinggungan dengan dunia hukum. Di sisi lain, Informan XI selaku pihak regulator/pemerintah menunjukkan tingkat pemahaman yang matang

("Memahami") karena didasarkan pada tugas pokok dan fungsi kelembagaan di Kementerian Haji dan Umroh.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan informasi (*information asymmetry*) yang cukup nyata antara pihak penyelenggara, lembaga perbankan, dan jamaah selaku konsumen. Sebagian besar jamaah baru mengetahui adanya komponen asuransi secara pasif, yaitu setelah dokumen polis diterbitkan oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi), tanpa adanya edukasi substansial di awal pendaftaran mengenai sifat gotong-royong (*risk sharing*) dari dana yang mereka setorkan. Fenomena ketidakpahaman jamaah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta konfirmasi kebijakan dari pihak kementerian ini akan dibahas secara lebih mendalam dan komprehensif pada sub-bab pembahasan berikut.

Sebelum membahas pemahaman jamaah haji, perlu diketahui bahwa secara teori dana *tabarru'* dalam asuransi haji sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dana ini menggunakan akad tolong-menolong (*ta'awun*) yang dibolehkan dalam Islam, sebagaimana diatur dalam Q.S. al-Maidah ayat 2, hadis tentang larangan *gharar*, serta Fatwa DSN-MUI No. 21/2001 dan No. 53/2006. Sistem ini juga terbebas dari unsur judi (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan riba, karena menggunakan prinsip berbagi risiko (*risk sharing*). Selain itu, regulasi terbaru yaitu PMHU No. 3 Tahun 2025 dan PMHU No. 5 Tahun 2025 juga sudah mengatur agar pengelolaan dana *tabarru'* dilakukan secara transparan dan sesuai syariah. Akan tetapi, di lapangan masih

ada kendala yang membuat pemahaman jamaah menjadi rendah, sebagaimana akan dijelaskan pada sub bab berikut ini.

Berdasarkan penyajian data wawancara terhadap 10 informan utama (jamaah dan calon jamaah haji) serta 1 informan pendukung dari Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kotawaringin Timur, bagian ini menyajikan analisis terhadap dua rumusan masalah penelitian, yaitu: pertama, pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji, dan kedua, faktor-faktor yang menghambat pemahaman tersebut. Analisis ini menggunakan empat indikator pemahaman yang telah dirumuskan dalam Bab II, yaitu pemahaman terhadap akad, pemahaman terhadap fungsi dana *tabarru'*, pemahaman terhadap sumber informasi, dan pemahaman terhadap cakupan perlindungan asuransi, serta dipadukan dengan kerangka Taksonomi Bloom dan dimensi literasi keuangan syariah dari Yusuf Dinc dkk. (2021).

1. Pemahaman Jamaah Haji Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Dana *Tabarru'* Asuransi Haji

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa sebagian besar informan belum memahami secara menyeluruh mekanisme dana *tabarru'* dalam asuransi haji. Mayoritas informan yang mengikuti produk asuransi melalui lembaga perbankan tidak memahami bahwa produk tersebut merupakan bentuk perlindungan asuransi jiwa yang berkaitan dengan proses persiapan haji. Informasi terkait perlindungan ini umumnya baru diketahui secara pasif setelah mereka menerima polis atau sertifikat dari bank penerima setoran.

Jika dibedah berdasarkan empat indikator penelitian yang digunakan, maka peta pemahaman jamaah di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemahaman terhadap Akad Syariah (Akad *Tabarru'*)

Dari sisi akad, hampir seluruh informan (9 dari 10 orang) tidak mengetahui bahwa program asuransi haji menggunakan akad *tabarru'* (akad hibah yang bertujuan untuk saling menolong). Mayoritas jamaah mengira program ini hanyalah tabungan biasa atau fasilitas bonus dari bank. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa unsur kerelaan yang utuh (*an-taradhin*) belum terpenuhi secara optimal, karena persetujuan jamaah terjadi tanpa didasari pengetahuan yang jelas mengenai sifat dan tujuan akad yang mereka tandatangani.

Ketidaktahuan jamaah pada tahap awal ini tercermin jelas dari pengakuan salah satu informan, yaitu Ibu Partiwi (Informan II), yang menyatakan:

"Tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai adanya asuransi yang melekat dalam proses tersebut, sehingga saya tidak menyadari keberadaan maupun mekanismenya. Setelah beberapa kali melakukan pembayaran, saya menerima polis dan sertifikat asuransi jiwa dari Manulife. Pada saat itulah saya baru mengetahui bahwa program yang saya ikuti merupakan produk asuransi jiwa."

Ketidaktahuan jamaah terhadap akad *tabarru'* ini bertentangan dengan prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah yang

mewajibkan kejelasan dalam setiap transaksi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَنَا نَعْمَ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji! Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.¹⁶

Ayat ini mengandung kewajiban ganda, yaitu memenuhi akad setelah disepakati sekaligus memahami akad sebelum menyepakatinya. Dalam konteks penelitian ini, jamaah menandatangani akad *tabarru'* tanpa pemahaman yang memadai tentang objek dan konsekuensi akad, sehingga dapat dikategorikan sebagai akad yang dibangun di atas ketidaktahuan (*jahil*). Menurut Fathurrahman Djamil, ketidaktahuan terhadap objek akad dapat menyebabkan akad menjadi *fasad* (rusak) karena salah satu rukun akad, yaitu kerelaan, tidak terpenuhi secara sempurna.¹⁷

b. Pemahaman terhadap Fungsi Dana *Tabarru'* (*Risk sharing*)

Dari segi fungsi, mayoritas jamaah belum menyadari bahwa dana yang terkumpul dalam asuransi syariah digunakan sebagai mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*) untuk menolong jamaah

¹⁶ “Surah Al-Ma'idah - 1-120,” Quran.Com, Hlm. 96, Diakses 31 Maret 2026, <https://Quran.Com/Al-Maidah>.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika, 2023), Hlm. 23.

lain yang mengalami musibah, seperti sakit atau meninggal dunia. Prinsip *ta'awun* (gotong-royong), yang menjadi inti dari asuransi syariah, nyaris tidak dipahami sama sekali. Hasil wawancara kolektif menunjukkan bahwa jamaah baru mengenal istilah ini dari dokumen polis, tanpa ada penjelasan makna yang jelas.

Hanya satu informan, Mahdum Ishlah Mumpuni (Informan III), yang memahami fungsi sosial secara umum karena latar belakang profesinya, meski pengetahuannya tentang mekanisme pengelolaan dana masih terbatas. Bagi mayoritas jamaah lain, konsep sosial asuransi ini benar-benar baru, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Prayitno (Informan IV):

"Saya tidak pernah mendengar istilah dana *tabarru'* dan tidak memahami konsepnya, sehingga tidak mengetahui mekanisme pengelolaan dana maupun fungsi sosialnya untuk membantu jamaah lain yang terkena musibah."

Padahal, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi dasar fungsi dana *tabarru'* telah diperintahkan secara tegas dalam QS. Al-Maidah ayat 2, Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* secara eksplisit menyatakan bahwa akad *tabarru'* adalah akad hibah yang dilakukan untuk tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.¹⁸ Fatwa ini mewajibkan perusahaan asuransi syariah untuk menjelaskan secara jelas hak dan kewajiban peserta,

¹⁸ "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 53/Dsn-Mui/Iii/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah," Google Docs.

mekanisme pembayaran kontribusi, serta penggunaan dana *tabarru'*. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menjelaskan ini tidak dijalankan oleh pihak bank maupun penyelenggara haji, sehingga jamaah tidak memahami fungsi sosial dari dana yang mereka setorkan. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan pola pikir spekulatif (*maysir*) karena jamaah menganggap iuran yang dibayar sebagai "taruhan" untuk mendapatkan santunan, bukan sebagai bentuk gotong-royong yang diajarkan Islam.¹⁹

c. Pemahaman terhadap Sumber Informasi

Seluruh informan sepakat menyatakan bahwa informasi yang mereka terima selama proses pendaftaran sangatlah minim. Penjelasan singkat hanya datang dari petugas *Customer Service* (CS) bank yang berfokus pada aspek profitabilitas dan manfaat finansial semata, tanpa menyentuh aspek edukasi syariah. Sementara itu, pihak penyelenggara haji dari Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kotawaringin Timur juga dikonfirmasi tidak memberikan muatan materi asuransi atau dana *tabarru'* secara khusus di dalam kegiatan manasik haji.

Minimnya informasi yang diterima jamaah ini bertentangan dengan kewajiban transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang

¹⁹ Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010), Hlm.75.

Pedoman Umum Asuransi Syariah secara tegas menyatakan bahwa perusahaan asuransi syariah wajib menjelaskan akad yang digunakan, hak dan kewajiban peserta, serta pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.²⁰ Kewajiban ini juga diperkuat oleh regulasi positif, yakni Pasal 13 POJK Nomor 8/POJK.05/2024 mewajibkan pencantuman informasi dalam polis, termasuk jenis akad, alokasi dana, mekanisme pengelolaan, serta hak dan kewajiban para pihak.²¹

Dalam perspektif hukum Islam, ketidakjelasan informasi yang disampaikan kepada peserta berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim,

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

Abu Huraira (semoga Allah meridhoi dia) melaporkan bahwa Rasulullah (ﷺ) melarang transaksi yang ditentukan dengan melempar batu, dan jenis

²⁰ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,” Google Docs, Diakses 13 Januari 2026, https://drive.google.com/file/d/0bxtl-Lnihfyzsgnsnmytzvfxrjg/view?Resourcekey=0-Ugjkql--Kcylpkfwaou3aa&Usp=Embed_Facebook.

²¹ “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi,” Database Peraturan | Jdih Bpk, Bab 1, Bagian 2, Pasal 13, Diakses 3 April 2026, [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/301700/Peraturan-Ojk-No-8-Tahun-2024](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/301700/Peraturan-Ojk-No-8-Tahun-2024).

transaksi yang melibatkan ketidakpastian. (H.R. Muslim)²²

Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Ketika jamaah tidak memahami mekanisme dana *tabarru'*, maka akad yang mereka tandatangani mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga berpotensi mengurangi keabsahan akad menurut hukum ekonomi syariah.

d. Pemahaman terhadap Cakupan Perlindungan Asuransi

Dari sisi cakupan perlindungan, seluruh informan tidak mengetahui secara pasti sejauh mana perlindungan asuransi yang mereka ikuti berlaku, apakah hanya terbatas pada masa tunggu sebelum keberangkatan, atau juga mencakup masa pelaksanaan ibadah haji di tanah suci hingga masa kepulangan ke tanah air. Hal ini konsisten dengan temuan pada indikator sebelumnya, di mana sebagian besar informan baru menyadari keberadaan produk asuransi setelah dokumen polis diterbitkan, sehingga wajar apabila mereka juga tidak memahami batas waktu maupun tahapan perjalanan haji yang dilindungi oleh polis tersebut.

Padahal, secara konsep sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, perlindungan asuransi haji idealnya bersifat menyeluruh dan

²² “Sahih Muslim 1513 - The Book of Transactions - كتاب البيوع - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم),” diakses 18 Juni 2026, <https://sunnah.com/muslim:1513>.

berkesinambungan, meliputi tiga tahap, yaitu sebelum keberangkatan (masa tunggu), selama pelaksanaan ibadah haji di tanah suci, dan setelah kepulangan hingga jamaah kembali ke daerah asal. Ketidaktahuan jamaah terhadap cakupan tiga tahap ini menunjukkan lemahnya keterbukaan informasi (transparansi) dari pihak penyelenggara maupun bank penerima setoran, sekaligus berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akad, karena objek pertanggungan, termasuk jangka waktu dan tahapan berlakunya perlindungan, tidak dipahami secara utuh oleh peserta.

2. Analisis Berdasarkan Taksonomi Bloom dan Literasi Keuangan Syariah

Jika kondisi lapangan di atas diuji menggunakan teori Taksonomi Bloom, tingkat pemahaman para informan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan yang kontras:

- a. Belum Mencapai Level *Knowledge* (9 Informan): Kelompok mayoritas jamaah belum memenuhi tangga pemahaman paling dasar. Mereka belum memiliki ingatan, pengenalan, ataupun pengetahuan awal mengenai eksistensi dana *tabarru'* sebelum dan selama mendaftar haji. Kognisi mereka terhadap produk asuransi syariah baru muncul setelah adanya stimulus fisik berupa kedatangan dokumen polis ke rumah mereka.
- b. Berada di antara Level *Knowledge* dan *Understand* (1 Informan): Level ini ditempati oleh Mahdum Ishlah Mumpuni. Ia telah memiliki unsur *knowledge* (tahu ada unsur asuransi sejak awal penawaran

bank) dan sedikit menyentuh level *understand* karena mampu menangkap esensi bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu peserta lain. Namun, pemahamannya mandek karena tidak didukung oleh penjelasan lanjutan mengenai aspek prosedural tata kelola dananya.

Ketimpangan kognitif ini berkorelasi linear dengan teori dimensi literasi keuangan syariah dari Yusuf Dinc. Secara umum, masyarakat jamaah haji di daerah ini memiliki indeks yang sangat rendah pada empat dimensi utama, yaitu:

- a. *Islamic financial knowledge*: Pengetahuan teoretis mengenai akad syariah hampir tidak ada. Jamaah hanya memahami nominal angka setoran pendaftaran (seperti Rp25.000.000 atau Rp500.000 untuk tabungan awal).
- b. *Islamic financial awareness*: Kesadaran fungsional terhadap produk keuangan sosial Islam belum terbentuk secara mandiri sejak awal pendaftaran.
- c. *Islamic financial attitude*: Sikap yang muncul di akhir adalah penerimaan pasif (*fatalistik*). Jamaah memilih pasrah dan mengikhlaskan keadaan demi mengejar tujuan utama, yaitu kelancaran ibadah haji.
- d. *Islamic financial behavior*: Minimnya informasi di awal tidak menstimulus tindakan aktif jamaah untuk mengkritisi atau mencari tahu rincian asuransi mereka karena keterbatasan akses informasi.

Fenomena rendahnya literasi di tingkat daerah ini rupanya menjadi miniatur dari potret nasional. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2024, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia memang masih berada di angka 39,11%. Kesenjangan yang besar antara kuantitas penduduk muslim dan kualitas pemahaman syariah ini tergambar nyata pada kasus jamaah haji di Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman

Selain rendahnya literasi, terdapat beberapa faktor yang saling terkait membentuk kondisi ketidaktahuan ini.

Faktor pertama adalah minimnya sosialisasi dan edukasi substantif dari pihak perbankan. Bank hanya memperkenalkan produk dari sisi formal tanpa menjelaskan akad dan prinsip *ta'awun* yang menjadi inti dari asuransi syariah. Penjelasan yang diberikan lebih bersifat teknis administratif dan berfokus pada keuntungan finansial, bukan pada pemahaman konseptual tentang dana *tabarru'*.

Faktor kedua adalah ketiadaan mekanisme formal untuk memastikan pemahaman jamaah terhadap akad sebelum berkas ditandatangani. Padahal, POJK Nomor 8/POJK.05/2024 secara tegas mewajibkan transparansi informasi sejak awal kepada calon peserta asuransi. Tidak adanya sistem konfirmasi pemahaman ini menyebabkan jamaah menandatangani dokumen tanpa benar-benar memahami isi dan konsekuensi dari akad yang mereka setujui.

Faktor ketiga adalah fokus jamaah yang lebih terpusat pada persiapan ibadah haji itu sendiri. Bagi sebagian besar jamaah, urusan administrasi seperti asuransi dianggap sebagai formalitas belaka yang tidak perlu dipahami secara mendalam. Prioritas utama mereka adalah memastikan kelancaran ibadah, sehingga aspek-aspek teknis seperti dana *tabarru'* kurang mendapat perhatian.

Faktor keempat adalah ketiadaan pihak yang secara formal bertanggung jawab dalam mengedukasi jamaah mengenai akad dan konsep dana *tabarru'* sebelum proses administrasi pendaftaran haji diselesaikan. Berdasarkan data lapangan, terdapat kekosongan tanggung jawab yang nyata antara pihak kementerian dan pihak perbankan dalam hal edukasi substantif kepada jamaah.

Pihak Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana ditegaskan oleh Informan XI, Bapak Tiariyanto selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kotawaringin Timur, menyatakan bahwa:

"Pihak Kementerian Haji dan Umroh tidak mengelola dana santunan dan tidak mengetahui rincian besaran santunan, karena pengelolaannya berada pada bank atau lembaga terkait. Apabila ada pertanyaan atau keluhan dari jamaah, biasanya diarahkan untuk berkoordinasi langsung dengan bank terkait."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kementerian secara kelembagaan menyerahkan sepenuhnya urusan penjelasan produk asuransi kepada pihak bank. Namun di sisi lain, pihak bank pun tidak menjalankan fungsi edukasi tersebut secara memadai. Hal ini terkonfirmasi dari kesaksian hampir seluruh informan jamaah. Informan

I (Hartono) dan Informan II (Partiwi) menyatakan bahwa penjelasan dari *Customer Service* bank hanya bersifat lisan dan menonjolkan keuntungan finansial, tanpa ada penjelasan mengenai akad maupun dana *tabarru'*. Informan IV (Prayitno) bahkan menegaskan bahwa sama sekali tidak ada penjelasan dari pihak manapun sejak awal pendaftaran. Kondisi serupa juga dialami oleh Informan V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang seluruhnya menyatakan tidak pernah menerima informasi substantif mengenai asuransi haji maupun konsep dana *tabarru'* dari pihak bank maupun penyelenggara haji. Dengan demikian, terbentuk sebuah mata rantai kekosongan informasi yang saling melempar tanggung jawab: kementerian menganggap edukasi produk adalah urusan bank, sementara bank hanya berfokus pada aspek pemasaran dan administratif tanpa menyentuh substansi akad syariah. Tidak ada satu pun pihak yang secara aktif dan formal memastikan bahwa jamaah benar-benar memahami akad yang mereka setuju sebelum dokumen ditandatangani. Kondisi ini jelas bertentangan dengan amanat POJK Nomor 8/POJK.05/2024 yang secara tegas mewajibkan transparansi informasi kepada calon peserta asuransi sejak awal, termasuk penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*.

Pada akhirnya, rendahnya pemahaman ini bukan produk dari penolakan jamaah terhadap hukum Islam. Para jamaah pada dasarnya terbuka, ikhlas, dan mendukung penuh konsep dana *tabarru'* jika sejak awal dijelaskan secara transparan. Tidak ada indikasi bahwa jamaah

menolak prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) atau keberatan dengan sistem berbagi risiko (*risk sharing*). Namun, karena sistem administrasi yang sudah berjalan dan minimnya informasi yang diterima, sikap yang muncul pada akhirnya adalah menerima keadaan demi kelancaran ibadah suci mereka. Sikap pasif ini muncul bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena keterbatasan akses informasi dan kepercayaan bahwa prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pasti sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.